Trustindo Certification

RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
PADA IUPHHK-HT PT MAHAKAM PERSADA SAKTI
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN Masa Berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
d.	Telepon Email	:	0541 – 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir. Kurnia
f.	Tim Audit	:	1. Ir. Suhardi (Lead Auditor) 2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor) 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)
g.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Auditee	:	PT Mahakam Persada Sakti
b.	SK IUPHHK-HT	:	No.: 619/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010
c.	Luas dan Lokasi	:	± 25.410 Hektar Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
d.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris : Parlindungan Doloksaribu - Direktur : Riahman Sinaga
3.	*Management Representatif*	:	Habibi RB, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT MPS Samarinda, 24 Januari 2017	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup verifikasi, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan VLK termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal Kerja PT MPS, 24 – 25 Januari 2017	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT MPS Batu Ampar, 27 Januari 2017	a. Pemaparan hasil verifikasi lapangan dalam rangka Penilikan Ke-1 dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 10 Februari 2017	a. PT Mahakam Persada Sakti dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 b. S-LK PT Mahakam Persada Sakti dapat DILANJUTKAN/DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1	**:**	**Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.**

Kriteria 1.1.	:	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

Indikator 1.1.1.	:	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	**Memenuhi**	Terdapat Kelengkapan dan keabsahan SK. IUPHHK - HT Nomor : SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 dan lampirannya seluas ± 25.410 Ha. Dokumen ini tidak mengalami perubahan. Terdapat Dokumen Perubahan Terakhir Akte Notaris Linda Herawati, SH Nomor 43 tanggal 8 Desember 2016 dengan susunan pengurus : Komisaris : Parlindungan Doloksaribu Direktur : Riahman Sinaga SIUP Menengah No. 503/00286/17-01/PM/BPPTSP-C/IV/2015 berlaku s/d 26 Maret 2019 TDP No. 17.01.1.02.03463 berlaku s/d 26 Maret 2019 NPWP No 02.504.997.4-722.000
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**Memenuhi**	Terdapat SPP IIUPH dan Bukti Setornya seperti berikut : - SPP IIUPHHK Hutan Tanaman Nomor: S.1187/VI-BIKPHH/2010 tanggal 8 Desember 2010 dengan besaran IIUPPHK-HT yaitu ± 25.410 hektar X Rp.2.600 = Rp. 66.066.000,00 - Terdapat Bukti Setor IUPHH sesuai dengan SPP IIUPHHK-HT atas nama PT. MPS kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHH sejumlah Rp. 66.066.000 via Bank

		ICB Bumi Putera tanggal 9 Desember 2010
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**Not Applicable**	Pada areal PT. Mahakam Persada Sakti tidak terdapat penggunaan areal lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT

PRINSIP 2	**:**	**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.**

Kriteria 2.1.	:	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator 2.1.1.	:	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang	**Memenuhi**	1. Terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI dan lampirannya PT. MPS yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan SK Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. MPS No. SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 – 2021 Atas nama PT. Mahakam Persada Sakti di Provinsi Kalimantan Timur 2. Terdapat Dokumen RKT 2016 (Revisi) PT. MPS yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP. NIP 19610224 198901 1 002 tanggal 29 Agustus 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 SK Nomor 112/Kpts/DK-V/2016. Pemanfaatan kayu bulat Pada RKT 2016 (Revisi) untuk seluruh jenis menjadi 7,19 M3 KB, 303,35 M3 KBS dan 4.623,61 M3 KBK dengan maksimalisasi potensi yang ada. 3. Terdapat Dokumen RKT 2017 PT. MPS yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP. NIP 19610224 198901 1 002 tanggal 29 Desember

berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 SK Nomor 172/Kpts/DK-V/2016. Pemanfaatan kayu bulat untuk seluruh jenis KB Nihil, KBS 776,77 M3 dan KBK 7.913,71 M3 dengan maksimalisasi potensi yang ada. 4. Terdapat Ganis Canhut atas nama Basuki Aprijanto, S.Hut, (No. Reg : 01605-13/CANHUT/XX/2014);
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**Memenuhi**	1. Pada peta RKT 2016 dan 2017 arsiran tergambar sungai yang berada di areal kerja PT. MPS menjadi kawasan lindung yang perlu dikelola/dipantau terus menerus; 2. Selain itu tergambar Kawasan Lindung/Buffer Zone 3. Hasil Pengecekan di lapangan dapat dijumpai adanya penandaan batas sempadan sungai Beno dengan koordinat N. 00^0 41' 45,63" ; E.116^0 55' 00,87", 4. Terdapat Areal Kawasan Lindung Buffer Zone dengan koordinat N. 00^0 41' 17,7" ; E. 116^0 57' 00,62"
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	**Memenuhi**	1. Pada Peta Lampiran RKT 2016 Revisi dan RKT 2017 yang telah disahkan dan terdapat tanda cap/stempel pengesahan Dinas Kehutanan Kaltim pada masing-masing petak . 2. Hasil Pengecekan di lapangan dapat dijumpai adanya penandaan berupa plang batas sebagai berikut : • Blok RKT 2016 dengan koordinat N 00^0 36' 15,04" ; E. 116^0 52' 19,56" berupa Plang bertuliskan "Batas URKT Tahun 2016 Luas 8573 Ha". • Batas Petak E26 dan E27 pada koordinat N 00^0 45' 15,96" ; E. 116^0 55' 07,87" berupa pemberian plastik warna kuning. • Batas Petak E27 dan E28 pada koordinat N 00^0 45' 23,23" ; E. 116^0 55' 11,815" berupa pemberian plastik warna kuning. • Batas Petak E25 dan E24 pada koordinat N 00^0 44' 58,29" ; E. 116^0 55' 27,17" berupa pemberian plastik warna

		kuning. • Batas Petak E25 dan E24 pada koordinat N 00⁰ 44′ 58,08″ ; E. 116⁰ 55′ 27,48″ berupa pemberian plastik warna kuning. • Batas Petak E39 dan E21 pada koordinat N 00⁰ 45′ 12,69″ ; E. 116⁰ 55′ 59,02″ berupa pemberian plastik warna kuning.

PRINSIP 2	**:**	**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.**

Kriteria 2.2.	:	Adanya rencana kerja yang sah.

Indikator 2.2.1.	:	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	**Memenuhi**	1. Terdapat RKUPHHK-HTI PT. MPS untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2012 - 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.42/VI-BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono/NIP. 19560425 198203 1 010 dan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Imam Setioharga SH. MH/NIP 19630125 199203 1 003 terdapat cap/stempel 2. Terdapat Peta Areal Kerja Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI untuk jangka 10 tahun periode 2012 s/d 2021 PT. MPS Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 50.000, Luas ± 25.410 Ha
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**Memenuhi**	PT. MPS memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI yaitu sesuai dengan izin IUPHHK Hutan Tanaman dan RKUPHHK-HT serta RKTUPHHK-HT tahun 2016 dan 2017. Pada areal penyiapan lahan RKT 2016 (Revisi) direncanakan pemanfaatan kayu sbb. : - Pemanfaatan kayu bulat untuk seluruh

		jenis 7,19 M3 KB; dan KBS 303,35 M3 serta KBK 4.623,61 M3 - Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa lokasi penyiapan lahan yang dimanfaatkan kayunya pada Petak E26 pada koordinat N 00° 45' 06,36" E 116° 45' 06,36" lokasinya sesuai dengan di peta. - Realisasi volume pemanfaatan kayu pada RKT 2016 hanya sebesar 280,16 M3 pada berbagai jenis dan ukuran. Kondisi areal penyiapan lahan berupa areal belukar bekas pemanenan dan bekas terbakar.

PRINSIP 3	**:**	**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.**

Kriteria 3.1.	:	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.1.	:	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**Memenuhi**	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa dokumen LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP. PT Mahakam Persada Sakti memiliki 1 (satu) orang Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP atas nama Amar Ma'ruf, S.P. No.Reg 01319-13/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 26 Oktober 2019. LHP yang telah dibuat merupakan kayu hasil produksi pada pemanfaatan kayu untuk penyiapan lahan HTI/ *land clearing*. Pada periode audit Penilikan Ke-1 LHP telah dibuat sebanyak 2 LHP yaitu LHP No.11/LHP-KB/PT.MPS/XI/2016 sebanyak 120 batang dengan volume 148,06 m^3 dan LHP No.13/LHP-KBK/PT.MPS/VIII/2016

		sebanyak 209,68 SM dengan volume 132,10 m^3. Terdapat kesesuaian data antara dokumen LHP dengan Buku ukur. Berdasarkan LMKB diketahui stock kayu di TPK Hutan sebanyak 90 batang dan 142,32 SM sama dengan dengan volume sebesar 204,9 m3. Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPn diantaranya pada koordinat N 00^0 44′ 54,43″ E 116^0 56′ 37,52″. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian hasil pengukuran LHP dengan selisih volume 0,66 % dan tidak terdapat perbedaan jenis. Uji petik terhadap Nomor batang 62 dengan jenis Ulin pada dokumen LHP No. 011/LHP-KB/PT.MPS/XI/2016 tanggal 09 November 2016 memuat informasi petak/ kompartemen yaitu E26. Observasi lapangan petak/kompartemen E26 telah diberikan penandaan patok dan batas kompartemen serta telah ditanami dengan jenis *Acacia sp*. pada koordinat N 00^0 45′ 06,28″ dan E 116^0 55′ 03,08″. Lacak balak dapat dilakukan sampai dengan petak tabangan/kompartemen.

PRINSIP 3	**:**	**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.**

Kriteria 3.1.	:	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.2.	:	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,	**Memenuhi**	Berdasarkan LMKB diketahui belum terdapat pengangutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara keluar areal IUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti maupun ke Industri sehingga belum terdapat penerbitan SKSHHK.

- TPK hutan ke industry primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		Dapat diverifikasi bahwa PT MPS telah menetapkan TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direktur No. SK.20/MPS/Dir/2016 dan telah tercantum dalam RKTUPHHK-HT Tahun 2016. Penetapan Lokasi TPK Antara ditetapkan berdasarkan SK Direktur No. SK.019/MPS/Dir/2016 yaitu TPK Antara/Logpond Batu Timbau. PT Mahakam Persada Sakti telah mengangkat/menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK melalui SK Direktur No.SK.015/MPS/Dir/2015 atas nama Amar Ma'ruf, S.P. No.Reg 01319-13/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 26 Oktober 2019. PT Mahakam Persada Sakti telah mengangkat/menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerima Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) melalui SK Direktur No.SK.018/MPS/Dir/2016 atas nama Amar Ma'ruf, S.P. No.Reg 01319-13/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 26 Oktober 2019. Terdapat Pemakaian Kayu Sendiri berdasarkan Berita Acara Pemakaian Sendiri No. 01/BAP-PS/Mahakam Persada Sakti/VIII/2016 dan No. 02/BAP-PS/Mahakam Persada Sakti/XI/2016 dengan volume seluruhnya sebanyak 75,26 m^3. Dokumen SKSHHK akan diverifikasi pada penilikan Ke-2 apabila PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan kegiatan pengangkutan kayu sebagai dokumen sah untuk melindungi kayu keluar dari Areal IUPHHK-HT PT Mahakan Persada Sakti.

PRINSIP 3	**:**	**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.**

Kriteria 3.1.	:	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.3.	:	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	**Memenuhi**	PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan penandaan pada PUHH pemanfaatan kayu pada hasil penyiapan lahan/*land clearing*. Terdapat pemberian tanda-tanda PUHH/ *barcode* SIPUHH online yang dapat dibaca dengan *barcode scanner* dan label plastik ecolin berwarna merah memuat nomor produksi pada bontos kayu. Dapat diverifikasi bahwa terdapat kesesuaian data pada penadaan kayu bulat dengan dokumen LHP. Uji petik lacak balak terhadap Nomor batang 62 dengan jenis Ulin pada dokumen LHP No. 011/LHP-KB/PT.MPS/XI/2016 tanggal 09 November 2016 memuat informasi petak/ kompartemen yaitu E26. Dapat diverifikasi petak/kompartemen E26 telah diberikan penandaan patok dan batas kompartemen serta telah ditanami dengan jenis *Acacia sp.* pada koordinat N 00^0 45′ 06,28″ dan E 116^0 55′ 03,08″. Lacak balak dapat dilakukan sampai dengan petak tabangan/kompartemen.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**Memenuhi**	Hasil verifikasi lapangan terhadap penandaan kayu diketahui bahwa PT Mahakam Persada Sakti telah menerapkan penandaan identitas kayu kayu secara konsisten. Terdapat pemberian tanda-tanda PUHH/ *barcode* SIPUHH online yang dapat dibaca dengan *barcode scanner* dan label plastik ecolin berwarna merah memuat nomor produksi pada bontos kayu hasil produksi pemanfaatan kayu pada penyiapan lahan. Selian itu, terdapat pula penandaan pada

		petak/kompartemen yang jelas dan dapat digunakan untuk penelusuran kayu hingga petak tebangan. Terdapat standar SOP mengenai wood suplly diantaranya SOP Panen Kayu Alam No. 003-NF-WS-SOP.DOC, SOP Panen Kayu Tanaman No. 003-NF-WS-SOP.DOC, SOP Pengangkutan Kayu No. 007-NF-WS-SOP.DOC, dan SOP Documentation of PCS Transactin (TPn to PTK Logpond) No. 009-NF-WS-SOP.DOC yang mengatur prosedur/pedoman dalam tata usaha kayu misalnya pengukuran dan penandaan sehingga pada PT Mahakam Persada Sakti terdapat/ada sistem yang dapat digunakan pada kegiatan lacak balak.

PRINSIP 3	**:**	**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.**

Kriteria 3.1.	:	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.4.	:	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**Memenuhi**	Berdasarkan LMKB belum terdapat pengangutan kayu baik dari TPK Hutan menuju TPK Antara PT Mahakam Persada Sakti, maupun menuju Industri, dengan demikian belum terdapat penerbitan SKSHHK atapun arsip SKSHHK. Namun demikian PT. MPS telah memiliki sarana prasarana, sistem dan sumberdaya yang lengkap untuk melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen SKSHHK. Arsip SKSHHK akan diverifikasi pada saat audit Penilikan Ke-2 apabila telah ada kegiatan pengangkutan kayu keluar dari Areal IUPHHK-HT.

PRINSIP 3	**:**	**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.**

Kriteria 3.2.	:	Pemegang izin telah melunasi kewajiban Pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1.	:	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**Memenuhi**	Terdapat dokumen SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan melalui SIMPONI. SPP yang diterbitkan SIMPONI baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif sudah sesuai dengan LHP yang dibuat selama periode audit Penilikan Ke-1. Terdapat Kode Billing untuk Pembayaran DR PSDH yaitu : - DR atas LHP No.11 : 820161109204170 - PSDH atas LHP No.11 : 820161109204010 - DR atas LHP No.13 : 820160920005428 - PSDH atas LHP No.13 : 820160920005295 Total SPP yang diterbitkan selama periode audit : - DR sebesar US$ 3.193,48 - PSDH sebesar Rp 21.862.300,00
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	**Memenuhi**	PT Mahakam Persada Sakti memiliki bukti setor DR dan/atau PSDH dapat diverifikasi telah dibayar sesuai slip pembayaran/ bill payment telah sesuai dengan jumlah SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum pada bukti setor baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai. Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR dan/atau PSDH periode audit yaitu : - DR sebesar US$ 3.193,48 - PSDH sebesar Rp 21.862.300,00 Pembayaran DR dan/atau PSDH telah dibayarkan melalui Bank Mandiri dan Tidak

		terdapat keterlambatan pembayaran DR dan/atau PSDH.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**Memenuhi**	Pengecekan kesesuaian tarif DR dan PSDH sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan dengan jenis dan volume atau ukuran yang ada.

PRINSIP 3	**:**	**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.**

Kriteria 3.3.	:	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1.	:	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen PKAPT.	**Not Applicable**	Sesuai dengan Dokumen RKUPHHK-HT dan penjelasan dari MR Bp Habibi menerangkan bahwa PT. MPS tidak memasarkan kayu ke luar pulau Kalimantan dan hasil hutan kayu digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri sendiri / Grup yang ada di Kalimantan Timur atau untuk kebutuhan lokal di Kutai Timur.

PRINSIP 3	**:**	**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.**

Kriteria 3.3.	:	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.2.	:	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	**Not Applicable**	PT. MPS belum melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal baik tongkang maupun kapal penarik atau pun rakit sehingga tidak menggunakan kapal angkutan.

PRINSIP 3	**:**	**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.**

Kriteria 3.4.	:	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 3.4.1.	:	Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**Memenuhi**	PT Mahakam Persada Sakti telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu No 203.SLK.010-IDN dan memiliki Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal oleh/dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada label id barcode di bontos kayu bertuliskan "Indonesian Legal Wood". Disamping itu, Dengan penggunaan SIPUHH Online, maka saat dilakukan penerbitkan dokumen SKSHHK sebagai dokumen sahnya hasil hutan secara otomatis Tanda V-Legal akan dibubuhkan pada dokumen SKSHHK.

PRINSIP 4	**:**	**Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan.**

Kriteria 4.1.	:	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.1.	:	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	**Memenuhi**	Pada periode penilikan ke 1 dokumen AMDAL yang dimiliki oleh PT MPS tidak mengalami perubahan, antara lain : a. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) tahun 2010 b. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) tahun 2010 c. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahun 2010 Ketiga dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Mahakam Persada Sakti dengan Luas Cadangan ± 25.410 Ha dan ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur; H. Awang Faroek Ishak serta Lembar Salinan Keputusan Gubernur Kalimanatan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim; H. Sofyan Helmi, SH. M.Si, NIP. 19560628 19602 1 004

PRINSIP 4	**:**	**Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan.**

Kriteria 4.1.	:	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Indikator 4.1.2.	:	Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen RKL dan RPL.	**Memenuhi**	Pada periode penilikan ke 1 dokumen RKL dan RPL tidak mengalami perubahan. PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	**Memenuhi**	PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2016. Laporan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2016 telah didistribusikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat tanda terimanya.

PRINSIP 5	**:**	**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

Kriteria 5.1.	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1.	:	Prosedur dan Implementasi K3.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3.	**Memenuhi**	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki SOP yang berkaitan dengan K3 sebanyak 11 judul antara lain : • SOP Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) • SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) • SOP Pedoman Pengecekan APAR & Hydrant • SOP Peraturan Mengemudi Kendaraan – Operasikan Alat • SOP Pedoman Pengelolaan Limbah • SOP Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3 • SOP Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Kemasan Bahan Kimia • SOP Penilaian dan Pengelolaan NKT (HCV) • SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak K3L • SOP Tanggap Keadaan Darurat • SOP Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran Terdapat struktur organisasi K3 yang dibuat oleh Denny I. Selaku Asst. Kep. HSE dan disetujui oleh Mariduk H. selaku Plantation Manager. Pejabat HSE Manager yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Mahakam Persada Sakti.
b. Ketersediaan peralatan K3.	**Memenuhi**	PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki peralatan K3 mulai dari APD, APAR, kotak P3K dan peralatan pemadam kebakaran yang secara umum berfungsi dengan baik. Peralatan APD berupa safety helmet, safety shoes, hand glove dan masker telah dibagikan

		kepada karyawan, ini dibuktikan dengan adanya list serah terima APD.
c. Catatan kecelakaan kerja.	**Memenuhi**	Hasil verifikasi dokumen pada PT Mahakam Persada Sakti, terdapat laporan kecelakaan kerja yang telah dibuat oleh staff PT MPS Divisi EHS & FIRE secara rutin. Dokumen yang dapat diverifikasi antara lain adalah: a) Safety Performance PT MPS Tahun 2016 b) Fire Performance Tahun 2016 c) EHS & Fire Activity Tahun 2016 d) Daftar Penyakit dan Passien Tahun 2016 e) Rekapitulasi Index Bahaya Kebakaran f) Standart Peralatan DAOPS dan Regu Pemadam Kebakaran PT Mahakam Persada Sakti memiliki upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain : • Kegiatan Morning Breefing K3 yang dilaksanakan setiap pagi sebelum jam kerja pada hari Senin sampai Kamis. • Kegiatan Safety Talk yang dilaksanakan seminggu 2 kali setiap Kamis di Nursery dan Jum'at di Basecamp Km.16 PT MPS. • Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm/topi safety, sarung tangan, masker dan APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan.

PRINSIP 5	**:**	**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

Kriteria 5.2.	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1.	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	**Memenuhi**	Pada saat periode penilikan ke-1 tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT MPS, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi PT Mahakam

dalam kegiatan serikat pekerja.		Persada Sakti, Nomor: 04/HR/MPS/I/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat Keputusan ditandatangani oleh Ir. Amran sebagai Direktur.

PRINSIP 5	**:**	**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

Kriteria 5.2.	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.2.	:	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi**	PT Mahakam Persada Sakti tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT MPS tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk, sebagai pengganti PT MPS tengah menerbitkan dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pro. Kaltim sesuai dengan Surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor: 02/HR-NF/MPS/I/2016.

PRINSIP 5	**:**	**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.**

Kriteria 5.2.	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.3.	:	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	**Memenuhi**	Sesuai dengan daftar karyawan PT Mahakam Persada Sakti periode bulan Januari 2017 berjumlah 122 orang diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki karyawan yang

		masih di bawah umur. Karyawan termuda bernama Muhammad Nur Fajryanto yang pada saat audit berusia 19 tahun 3 bulan. Muhammad Nur Fajryanto lahir di Batu Ampar pada tanggal 23 Oktober 1997 dan masuk menjadi karyawan PT MPS tanggal 14 November 2016 sebagai Mandor Store MPS. Pada saat masuk yang bersangkutan telah berumur 19 tahun 1 bulan.

Samarinda, 10 Februari 2017
LVLK PT. Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir.Kurnia
Direktur Utama